



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 5 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat se – Kab. Pasuruan  
di

PASURUAN

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 360/1607/1424.201/2021

TENTANG

**PENINGKATAN ANTISIPASI PENANGANAN BENCANA  
DI KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/5979/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 360/2362/208.03/2021 Tanggal 2 November 2021 hal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi Cuaca Ekstrem La Nina dan Bencana Hidrometeorologi, dan Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nomor: TU.00.01/1054/KSUB/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 hal Himbauan Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak La Nina, bersama ini disampaikan dengan hormat agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi bencana serta upaya-upaya kesiapsiagaan akibat bencana hidrometeorologi dan fenomena alam La Nina, kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media berbasis pada data bencana yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah khususnya yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun BPBD Kabupaten Pasuruan dalam rangka peringatan dini (*early warning*);
2. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap segala kemungkinan bahaya/bencana yang akan timbul pada musim penghujan dan prediksi terjadinya fenomena alam La Nina, seperti:

- a. melakukan pemangkasan batang/ranting pepohonan yang terlalu lebat dan tinggi;
  - b. menertibkan baliho semi permanen;
  - c. pembersihan saluran irigasi, serta membersihkan selokan air buangan/ gorong-gorong dan sungai dari sampah/kotoran rumah tangga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana hidrometeorologi;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar segera melakukan pendataan penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana sesuai amanat Pasal 9 Ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu "Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan ;
4. Menyiapkan dan menyiagakan personil dan semua peralatan yang terkait dengan kebencanaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama musim penghujan serta mengoptimalkan anggaran penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD dan bersinergi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan antisipasi penanganan bencana;
5. Untuk meningkatkan arus penerimaan informasi kebencanaan, diharapkan kepada Camat agar segera melaporkan kejadian bencana sekecil apapun yang berada pada wilayahnya pada kesempatan pertama, baik melalui teknologi informasi (HT, telpon, *faximile*) maupun secara tertulis atas dasar laporan dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat kepada Pusdalops BPBD Kabupaten Pasuruan;
6. Laporan tertulis sebagaimana tersebut pada nomor 5 di atas dilakukan setelah melakukan identifikasi lapangan dan laporan dimaksud ditujukan langsung kepada Bupati Pasuruan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dan dinas teknis terkait sebagai dasar tindaklanjut penanganan bencana;
7. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait upaya-upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa pandemi diantaranya:
- a. Mempersiapkan perlengkapan kesiapsiagaan menghadapi bencana di tiap-tiap rumah serta menyediakan masker cadangan dan *hand sanitizer*;
  - b. Senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak;
  - c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi bencana yang ada di wilayahnya;
  - d. Selalu menjaga imunitas dengan olah raga dan mengkonsumsi makanan sehat;

8. Alamat Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan di BPBD Kabupaten Pasuruan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci Km.9, Bangil – Pasuruan. Telepon (0343) 741714, Fax (0343) 741713, Hp 081-511-775-857 e-mail: [bbpd\\_kab.pasuruan@yahoo.co.id](mailto:bbpd_kab.pasuruan@yahoo.co.id)  
Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. Irsyad Yusuf'.

H. M. IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A.